



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN MUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa penamaan beberapa Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muna tidak sesuai dengan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan yang ada, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Duruka, Batalaiworu, Lasalepa, Bone, Tiworo Tengah, Watopute, Barangka, Pasir Putih dan Kabawo dalam Lingkup Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Kontukowuna, Marobo, Tongkuno Selatan, Pasikolaga, Batukara, Wadaga, Napano Kusambi, Towea, Tiworo Selatan dan Tiworo Utara dalam Lingkup Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2012 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA  
Dan  
BUPATI MUNA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN NAMA DESA  
DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUNA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

**BAB II  
PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN**

**Pasal 2**

- (1) Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muna bertujuan untuk menyesuaikan nama asli Desa dan Kelurahan berdasarkan sejarah, filosofi, letak, dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan tersebut.
- (2) Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melakukan perubahan terhadap tujuan dari pembentukan Desa dan Kelurahan tersebut.

**Pasal 3**

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tidak merubah batas-batas wilayah Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan.

**BAB III**  
**NAMA DESA DAN KELURAHAN**

**Pasal 4**

Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian nama Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muna sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN		KET.
		LAMA	BARU	
1.	Tongkuno	Lahontohe Oempu Lamorende Watondo Lapadindi Matano' oe Tanjung	Lamorende Walengkabhola Laghontoghe Oe Waungka Oeno Kandoli Laano Sandana Matano Oe	Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
2.	Tongkuno Selatan	Wale-Ale Lawama	Waale-ale Katumpu	Desa Kelurahan
3.	Bone	Bone Kacitala	Bhone Kainsetala	Desa
4.	Kabawo	Tanjung Batu	Lamanu	Desa
5.	Kontukowuna	Lembo Lahorio	Karoo Laghorio	Desa Desa
6.	Parigi	Wakumoro	Kosundano	Kelurahan
7.	Kontunaga	Mabodo	Maabhodo	Desa
8.	Watopute	Lakapodo Wakadia Lakauduma Wali	Wakadia Lakapodo Bhangkali Barat Watopute	Desa Desa Desa Kelurahan
9.	Katobu	Mangga Kuning	Foo kuni	Kelurahan
10.	Lohia	Bolo Wabintingi	Maabholu Loghiya	Desa Desa
11.	Duruka	Gonebalano	Ghone Bhalano	Desa
12.	Towea	Bontu-Bontu	Bhontu-Bhontu	Desa
13.	Wakorumba Selatan	Bakealu	Bhakealu	Desa
14.	Pasir Putih	Koholifano Oenggumora	Pola Kogholifano	Desa Desa

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMERINTAHAN**

**Pasal 5**

- (1) Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebelumnya, baik struktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan maupun ibukota pemerintahan dari Desa dan Kelurahan tersebut.
- (2) Dengan penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka secara administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan perlu melakukan penyesuaian seperti stempel, papan nama Desa dan Kelurahan dan hal lainnya yang dianggap perlu.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Segala pembiayaan yang timbul akibat penyesuaian nama Desa dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah disesuaikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Camat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 16 - 10 - 2014

**BUPATI MUNA,**


  
**H. L.M. BAHARUDDIN**

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 16-10-2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**NURDIN PAMONE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR**

PARAF KEPUTUSAN		COORDINASI
		BUPATI MUNA
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL	
SETDAKAB MUNA		
ASISTEN		
BAGIAN HUKUM		
BAGIAN HUKUM		

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA: 12 / 2014**